



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 478/2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DISERAHKAN
KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021, Bupati menetapkan daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis di seluruh Kabupaten Tabalong yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan Nasional, maka perlu ditetapkan Daftar Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Lembaga Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas



- Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
 15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
 16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
 17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 69);
 18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Hibah Berupa Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Lembaga Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk kegiatan Lembaga.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan teknis dan administrasi serta menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penerima Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2022

 BUPATI TABALONG, 


BANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/498 /2022
TANGGAL 30 Desember 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DISERAHKAN
KEPADA LEMBAGA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	TK DHARMA SANTI KAMBITIN	Pemasangan Paving Block Dan Pemasangan Keramik	1 Paket	
2	TK TUNAS HARAPAN BANGKILING RAYA BANUA LAWAS	Pemasangan Plafon	1 Paket	
3	TK KARYA BHAKTI MABURAI MURUNG PUDAK	Pemasangan Plafon	1 Paket	
4	TK PERTIWI V HARUAI	Pembangunan Area Bermain Luar Beserta Ape Luar	1 Paket	
5	TK KARYA BHAKTI MABURAI	Pembangunan Ruang Guru Dan Kepsek	1 Paket	
6	TK SINAR HARAPAN WAYAU	Pembangunan Ruang Guru Dan Kepsek	1 Paket	
7	TK BINTANG ARA	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Paket	
8	TK PERTIWI V HARUAI	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Paket	
9	TK ABA V MAHE SEBERANG	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Paket	
10	TK CENDRAWASIH B. LAWAS(DAK)	Pembangunan Ruang UKS	1 Paket	
11	TK KARTINI (DAK). BANUA LAWAS	Pembangunan Ruang UKS	1 Paket	
12	TK SINAR HARAPAN WAYAU TANJUNG (DAK)	Pembangunan Ruang UKS	1 Paket	
13	TK TUNAS HARAPAN (DAK).BANUA LAWAS	Pembangunan Ruang UKS	1 Paket	
14	TK TUNAS MUDA (DAK) MAHE HARUAI	Pembangunan Ruang UKS	1 Paket	
15	TKIT AZ ZAHRA (DAK)	Pembangunan Ruang UKS	1 Paket	
16	TKIT RUMAH LEBAH (DAK)	Pembangunan Ruang UKS	1 Paket	
17	TK IT RUMAH LEBAH	Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya	1 Paket	
18	TK IT BHAYANGKARI 12	Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya	1 Paket	
19	TK PERTIWI 7 PAMARANGAN KIWA KEC TANJUNG	Pembuatan Kanopi PAUD	1 Paket	
20	TK PERTIWI II KELUA	Pengurukan Halaman	1 Paket	
21	TK PERTIWI IX PAMARANGAN KANAN TANTA	Rehab Ruang Kelas PAUD	1 Paket	
22	TK JASAMU SARADANG	Rehab Ruang Kelas PAUD	1 Paket	
23	TKIT AZ ZAHRA MURUNG PUDAK	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	1 Paket	
24	TK AR ROHMAN MURUNG PUDAK	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	1 Paket	
25	TK PERTIWI V HARUAI	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	1 Paket	
26	TK KEMALA BHAYANGKARI MURUNG PUDAK	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	1 Paket	
27	TK AL AMIN TANJUNG	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	1 Paket	
28	TK TUNAS MUDA HARUAI	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	1 Paket	
29	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VI KELUA	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	1 Paket	
30	TK SINAR HARAPAN TANJUNG	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	1 Paket	
31	TK TUNAS HARAPAN BANUA LAWAS	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	1 Paket	
32	TK MELATI	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	1 Paket	
33	TK KARYA BHAKTI MURUNG PUDAK	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	1 Paket	
34	TK NURUL FAJAR	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	1 Paket	
35	TK DELIMA TANTA	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	1 Paket	

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
36	TK TUNAS MAYA MUARA UYA	Meja Kursi Guru	1 Pasang	
		Meja Kursi Siswa	10 Pasang	
37	TK DHARMA BHAKTI UPAU	Meja Kursi Guru	1 Pasang	
		Meja Kursi Siswa	10 Pasang	
38	TK ANGGREK HIKUN TANJUNG	Meja Kursi Guru	1 Pasang	
		Meja Kursi Siswa	10 Pasang	
39	TK TELAGA BUDI MUARA HARUS	Meja Kursi Guru	1 Pasang	
		Meja Kursi Siswa	10 Pasang	
40	TK PANCAR II BANUA LAWAS	Meja Kursi Guru	1 Pasang	
		Meja Kursi Siswa	10 Pasang	
41	TK KARYA MANDIRI MURUNG PUDAK	Meja Kursi Guru	1 Pasang	
		Meja Kursi Siswa	10 Pasang	
42	TK MEKAR SARI KALINGAI BINTANG ARA	Meja Kursi Guru	1 Pasang	
		Meja Kursi Siswa	10 Pasang	
43	TK LEMBAH PIHAN DAMBUNG BINTANG ARA	Meja Kursi Guru	1 Pasang	
		Meja Kursi Siswa	10 Pasang	
44	TK NUSA INDAH MEHO	Meja Kursi Guru	1 Pasang	
		Meja Kursi Siswa	10 Pasang	
45	SDIT AN-NAHL	Pembangunan Ruang Perpustakaan	1 Paket	

BUPATI TABALONG, *ly*



ANANG SYAKHFIANI *ly*